



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Usman bin Ibrahim, NIK 1113031205720001, tempat tanggal lahir Rikit Gaib, 12 Mei 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan Wirawasta (pedagang), tempat kediaman di Dusun Nangka Kul, Kampung Kota Rikit Gaib, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, domisili elektronik: hardiafni@gmail.com, no hp: 082360028383, sebagai **Pemohon I**;

Suryati binti M. Sarif, NIK 1113035205720001, tempat tanggal lahir Rikit Gaib, 12 Mei 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan Wirawasta (pedagang), tempat kediaman di Dusun Nangka Kul, Kampung Kota Rikit Gaib, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, domisili elektronik: hilwantunrizky@gmail.com, no hp: 081215612978, sebagai **Pemohon II**;

Usman bin Alim, NIK 1113100410700001, tempat tanggal lahir Rikit Gaib, 04 Oktober 1970, umur 54, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Kenyaran, Kampung Kenyaran, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, domisili elektronik: hamdanf3tra@gmail.com, no hp: 08537071428, sebagai **Pemohon III**;

Fatimah alias Patimah binti Yakub alias Akub, NIK 1113104201760002, tempat tanggal lahir Rikit Gaib, 02 Januari 1976, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kenyaran, Kampung Kenyaran, Kecamatan Pantan
Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, domisili elektronik:
safriahmadd7@gmail.com, no hp: 085141808216, sebagai

Pemohon IV;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para
Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terkait perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj, tanggal 3 Februari 2025, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 1990 dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:38/1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 09 November 1990 dan telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1.1. Salman Alfarisi bin Usman, tempat tanggal lahir Rikit Gaib, 13 September 1993;

1.2. Nurmalinda binti Usman, tempat tanggal lahir Rikit Gaib, 05 Juli 1994;

1.3. Hendra Giofani bin Usman, tempat tanggal lahir Rikit Gaib, 07 Juli 1998;

1.4. Hilwatun Rizky binti Usman, tempat tanggal lahir Rikit Gaib, 25 Januari 2009;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Mahara Putri binti Usman, tempat tanggal lahir Rikit Gaib, 06 Maret 2016;

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1994 dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:47/02/X/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 10 Oktober 1994 dan telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. Mulia Adami bin Usman, tempat tanggal lahir Rikit Gaib, 01 Desember 1995;

2.2. Maliki Riski bin Usman, tempat tanggal lahir Rikit Gaib, 15 Mei 2002;

2.3. Ahmad Safri bin Usman tempat tanggal lahir Rikit Gaib, 08 Februari 2010;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hilwaton Rizky binti Usman** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Ahmad Safri bin Usman** akan melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hilwaton Rizky binti Usman** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Ahmad Safri bin Usman** tersebut agar segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua serta menghindari keduanya melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum dan norma-norma agama serta adat istiadat;

5. Bahwa antara **Hilwaton Rizky binti Usman** dan **Ahmad Safri bin Usman** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa dalam rangka pernikahan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, yang berwenang untuk itu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan/dibawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, surat penolakan dari KUA Nomor:B-11/KUA.01.16.03/PW.01/01/2024, 24 Januari 2025. Pemohon lampirkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

7. Bahwa dalam rangka pernikahan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, yang berwenang untuk itu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan/dibawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat penolakan dari KUA Nomor:B-07/Kua.01.16/09/PW.01/01/2024, 22 Januari 2025. Pemohon lampirkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon bermohon ke hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hilwatun Rizky binti Usman** untuk dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Ahmad Safri bin Usman**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon serta anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon serta anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Istri) yang bernama Hilwatun Rizky binti Usman, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Nangka, Kampung Kota Rikit Gaib, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri baru berusia 16 tahun 1 bulan dan saat ini tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa saat ini calon istri membantu keluarga di rumah;
- Bahwa calon istri mengenal calon suami sejak lama;
- Bahwa calon istri dan calon suami saat ini berpacaran;
- Bahwa calon istri mengetahui bahwa ia dan calon suaminya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon istri tetap menginginkan pernikahan tersebut karena ia sudah sangat mencintai calon suaminya dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon istri mengetahui saat ini calon suaminya bekerja dan memiliki penghasilan;

Bahwa, anak Pemohon III dan IV yang bernama Ahmad Safri bin Usman, tanggal umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Kenyaran, Kampung Kenyaran, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami hendak menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami bersedia menikah dengan calon istrinya yang bernama Hilwatun Rizky binti Usman;
- Bahwa calon suami baru berumur 15 tahun sementara calon istrinya baru berumur 16 tahun 1 bulan;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami mengenal calon istrinya sejak lama;
- Bahwa dari perkenalan tersebut mereka menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah sepakat untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa keluarga calon suami dan calon istri sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami dan calon istri telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena calon suami dan calon istri belum cukup umur;
- Bahwa calon suami mengerti tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami;
- Bahwa calon suami memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah sebelumnya;

Bahwa, orang tua calon suami dan calon istri telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menginginkan pernikahan anaknya segera dilaksanakan;
- Bahwa Para Pemohon siap membimbing calon suami dan calon istri;
- Bahwa Para Pemohon akan aktif memberikan bantuan kepada calon suami dan calon istri jika mereka diizinkan menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga akan memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan juga Pemohon III dan Pemohon IV akan memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk membantu finansial mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.1**;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon IV, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hilwaton Rizky, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Safri, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.8**;
9. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rikit Gaib, telah di-*nazegelen*, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.9**;
10. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pantan Cuaca, telah di-*nazegelen*, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Hilwaton Rizky, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasae atas nama Ahmad Safri, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.12**;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.13**;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III sebagai kepala keluarga, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda **P.14**;

Bahwa dipersidangan juga para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Hamdan bin Alim**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
2. **Abdul Aziz bin Idris**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Rikit Gaib, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues;

Secara terpisah di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan kedua anak mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan untuk menikah secara undang-undang;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan II tidak dalam lamaran lelaki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dewasa dan mampu menjadi suami atau istri bagi pasangannya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Para Pemohon dan Anak Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.14, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan Fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan ketentuan Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.14 maka telah terbukti di persidangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gayo Lues, telah mengajukan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.13 dan P.14 telah terbukti bahwa calon suami dan calon istri adalah anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga pendaftaran

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama sebagaimana bukti P.9 dan P.10;

Menimbang, berdsarkan keterangan saksi dan pengakuan Para Pemohon diketahui bahwa Calon Suami dan Calon Istri bukanlah orang yang terhalang untuk menikah dan mereka belum pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini. Kedua orang tua calon istri telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua calon mempelai, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa pernikahan tersebut sudah sangat layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Gayo Lues dan hendak menikahkan anak mereka di wilayah hukum Gayo Lues;
3. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon suami dan calon istri;
4. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak mereka;
5. Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara anak Para Pemohon;
6. Bahwa calon suami dan calon istri sudah sangat siap untuk menikah;
7. Bahwa keluarga calon suami dan calon istri menyetujui dan merestui serta siap mendukung keberlangsungan kehidupan calon suami dan calon istri nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka sesuai ketentuan Pasal 9

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "*Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal*", maka dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun*", akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai perempuan berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan dan calon mempelai laki-laki berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio*, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat kedua calon mempelai telah memenuhi ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

Sumber normatif tersebut menjelaskan bahwa pernikahan harus dilakukan atas kemampuan, sementara dalam kasus a quo, calon suami calon istri sudah sangat mantap dan berketetapan hati untuk menikah, demikian juga orang tua calon suami dan calon istri sudah merestui sepenuhnya jika pernikahan dilaksanakan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, melihat hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, calon mempelai pria dan wanita menyatakan keyakinannya untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, demikian juga orang tua calon suami dan calon istri merestui dan mendukung pernikahan tersebut, sehingga Hakim

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keadaan demikian dapat menjadi alasan untuk menyimpangi aturan yang terkait usia perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Hilwaton Rizky binti Usman dengan anak kandung Pemohon III dan IV yang bernama Ahmad Safri bin Usman;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Alimal Yusro Siregar, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seri Bunge, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 40.000,00
5. Redaksi	:	: Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Bkj